



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**NAMA PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.I, RW. II, Desa Lilito, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama	: NAMA ANAK PEMOHON
Tanggal Lahir	: 30 September 1999, (umur 15 tahun, 2 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat tinggal di	: Desa Lilito, Kecamatan Paleleh, Kota Buol

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon suami;

- 2 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerja Tambang

Tempat tinggal di : Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

Sebagai calon isteri;

- 3 Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 2 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- 4 Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil *baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;
- 5 Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
- 6 Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
- 7 Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturata, Kabupaten Buol;
- 8 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturata dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: KK.22.06.05/PW.01/288/2014, tertanggal 12 Nopember 2014;

- 9 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir 30 September 1999 (15 tahun 2 bulan),

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 0050./Pdt.P/2014/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Lilito, Kecamatan Paleleh, Kab. Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara dia dan calon suaminya telah saling cinta-mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa dirinya saat ini telah hamil 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara dia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa dia berstatus perawan, dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa meskipun umurnya saat ini adalah 15 tahun 2 bulan, namun dia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suaminya tersebut adalah laki-laki yang telah dewasa dan bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta) setiap minggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A Bukti Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 720505LT201020110033 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-1);
- 2 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Surat Penolakan Nikah Nomor: KK.22.06.05/PW.01/288/2014, tertanggal 12 Nopember 2014; kemudian diberi kode (P-2);

## B Saksi-saksi

- 1 Saksi I: NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Ayah Kandung calon mempelai Laki-laki, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai orang tua dari NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON atau biasa dipanggil Iis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon dengan anak kandung saksi;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan anak kandung saksi sudah saling mengenal sekitar 2 bulan dan keduanya telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jeaka dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 0050./Pdt.P/2014/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya dan Pemohon sebagai orang tua sekaligus wali dari anak Pemohon telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa kedua anak tersebut masing-masing beragama Islam;
  - Bahwa saksi telah yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Penambang dan pendapatannya perminggu ialah sekitar 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa Pemohon dan Saksi telah sepakat untuk tetap segera menikahkan kedua calon mempelai meskipun anak Pemohon belum cukup umur karena anak Pemohon telah mengaku kepada saksi bahwa telah hamil 4 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
  - Bahwa Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- 2 Saksi II: NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Paman Calon mempelai Laki-laki, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai orang tua dari NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan Ponakan saksi;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar 1 tahun yang lalu, namun awalnya belum berpacaran;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya dan Pemohon sebagai orang tua sekaligus wali dari anak Pemohon telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi telah yakin anak Pemohon dan calon suaminya dapat bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Penambang dan pendapatannya perminggu ialah sekitar 1.000.000 (satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, akan tetapi ditolak dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat untuk tetap segera menikahkan kedua calon mempelai meskipun anak Pemohon belum cukup umur karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dikendalikan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon mempelai laki-laki telah sepakat dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan saat ini dirinya telah hamil 4 bulan dan keduanya telah siap lahir batin untuk menikah meskipun dirinya belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON sesuai dengan keterangan 2 orang saksi, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P-1, dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing berNAMA SAKSI I PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dan NAMA SAKSI II PEMOHON,

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 0050./Pdt.P/2014/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Baturata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir, 30 September 1999 adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya 15 tahun 3 bulan, belum mencapai 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan orang tua dari NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 16 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih perjaka;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturata, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 0050./Pdt.P/2014/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin hukum dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis, kemudharatan yang ditimbulkan jika keduanya tidak dinikahkan akan berimbas terhadap anak Pemohon dan anak yang dikandungnya. Karena anak Pemohon pasti menanggung beban selama hidupnya akibat kehamilan yang telah menginjak usia 4 bulan di luar nikah dan anak yang dikandungnya akan terlahir tanpa bapak yang nantinya membawa dampak psikologis bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas untuk menolak kemudharatan tersebut, Majelis patut memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, **maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama NAMA CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.66.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H** dan **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Arifin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2014/PA.Buol



**ARIEF RAHMAN, S.H**

**MAKBUL BAKARI, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**FATHUR RAHMAN, S.H.I., M.S.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. ARIFIN**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)